



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

SEKRETARIAT DAERAH

ꦱꦺꦏꦺꦠꦫꦶꦢꦏꦺꦴꦏꦠꦪꦺꦴꦏꦿꦠ

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos: 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
Fax (0274) 520332 EMAIL: setda@jogjakota.go.id HOTLINE SMS: 08122780001
HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id WEBSITE: www.jogjakota.go.id

P E N G U M U M A N

Nomor: 800.1.13.2/7087

TENTANG

HASIL SELEKSI KOMPETENSI PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA JABATAN FUNGSIONAL GURU PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA FORMASI TAHUN 2023

Berkenaan dengan telah dilaksanakannya Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Formasi Tahun 2023 dengan sistem *Computer-Assisted Test (CAT)* Badan Kepegawaian Negara dan berdasarkan kepada surat dari Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13232/B-SI.02.01/SD/E.II/2023 tanggal 22 Desember 2023 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Calon PPPK Jabatan Fungsional Guru Tahun 2023, kami umumkan hal-hal sebagai berikut:

1. Peserta yang dinyatakan **LULUS (P/L)** Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Formasi Tahun 2023 Jabatan Fungsional Guru sebagaimana tercantum dalam **Lampiran I** Pengumuman ini.
2. Rekapitulasi Hasil Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Formasi Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam **Lampiran II dan III** Pengumuman ini.
3. Singkatan dan pengertian yang tercantum dalam pengumuman ini :
 - a. P1 : Pelamar prioritas yang merupakan THK-II, Guru Non-ASN, Lulusan PPG dan Guru Swasta yang memenuhi Nilai Ambang Batas pada Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2021 dan belum pernah dinyatakan lulus pada seleksi PPPK JF guru periode sebelumnya



SEGOROAMARTO

SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN – KEDISIPLINAN – KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN

- b. P2 : Pelamar Prioritas yang merupakan THK-II dan bukan termasuk dalam P1
 - c. P3 : Pelamar Prioritas yang merupakan Guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja paling rendah 3 (tiga) tahun dan bukan termasuk dalam P1
 - d. P4 : Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang terdaftar pada pangkalan data (database) kelulusan pendidikan profesi guru di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi; dan guru yang terdaftar di Dapodik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
 - e. P : Peserta memenuhi Nilai Ambang Batas
 - f. L : Peserta Lulus
 - g. L-2 : Peserta yang Lulus berdasarkan nilai ambang batas dan atau peringkat terbaik dalam jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama setelah perpindahan formasi dari lokasi formasi yang berbeda pada formasi kebutuhan khusus dan umum untuk pelamar penyandang disabilitas
 - h. TL : Peserta Tidak Lolos dan Tidak Memenuhi Nilai Ambang Batas
 - i. TH : Peserta Tidak Hadir
 - j. APS : Peserta yang mengajukan pengunduran diri
 - k. S : Pelamar yang memiliki sertifikat pendidik linear dengan jabatan yang dilamar dan terdaftar dalam pangkalan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mendapat nilai paling tinggi sebesar 100 % dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis *
4. Peserta yang dinyatakan **LULUS (P/L)** agar segera menyampaikan kelengkapan berkas secara elektronik melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> yang penjelasan teknisnya akan diumumkan lebih lanjut.
5. Dalam hal Peserta Seleksi sudah dinyatakan lulus oleh Tim Pengadaan Seleksi CASN, tetapi di kemudian hari diketahui **memberikan keterangan, data yang tidak benar, tidak sesuai dan/atau tidak lengkap mendasarkan persyaratan/ketentuan seleksi sehingga kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Menteri dan/atau tidak dapat melampirkan/memenuhi persyaratan dan ketentuan lainnya** pada saat pendaftaran, seleksi, pemberkasan, maupun setelah diangkat menjadi PPPK, Pemerintah Kota Yogyakarta



- berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai PPPK.
6. Peserta Seleksi untuk selalu memantau perkembangan informasi Seleksi PPPK melalui situs <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://bkpsdm.jogjakota.go.id> serta instagram @bkpsdmkotayk untuk perkembangan informasi lebih lanjut.
 7. Kelalaian Peserta Seleksi dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab Peserta Seleksi.
 8. Kelulusan Peserta Seleksi adalah prestasi dan hasil kerja Peserta Ujian itu sendiri, maka apabila:
 - a. ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, baik dari Pegawai pemerintah Kota Yogyakarta, Panitia atau dari pihak lain, maka hal tersebut adalah tindakan **PENIPUAN** dan Pemerintah Kota Yogyakarta tidak bertanggung jawab atas perbuatan tersebut; dan
 - b. diketahui dan dapat dibuktikan bahwa kelulusannya karena kecurangan/pelanggaran, maka akan **DIGUGURKAN KELULUSANNYA** dan diproses sesuai hukum yang berlaku.
 9. Peserta Seleksi dalam mengikuti seluruh tahapan seleksi PPPK Pemerintah Kota Yogyakarta **TIDAK DIPUNGUT BIAYA**.
 10. Tim Pengadaan Seleksi CASN **tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun** dari Peserta Seleksi.
 11. Keputusan Tim Pengadaan Seleksi CASN **bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat**.

Yogyakarta, 22 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH,
SELAKU KETUA TIM
PENGADAAN SELEKSI CASN



Ir. AMAN YURIADIJAYA, M.M.
NIP. 19651213 199203 1 006



SEGOROAMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN – KEDISIPLINAN – KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN